



**PUTUSAN**

Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Guruh Setiawan bin Ahmad Sutikno;
2. Tempat lahir : Pajaresuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/19 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Pajaresuk RT/RW 005/003 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepolisian RI/POLRI;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP. Kap/09/I/2022/Narkoba tanggal 14 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
7. Hakim PN sejak tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan tanggal 06 Juli 2022;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 04 September 2022;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Kot tanggal 07 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Kot tanggal 07 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GURUH SETIAWAN Bin AHMAD SUTIKNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"percobaan atau permofakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **GURUH SETIAWAN Bin AHMAD SUTIKNO** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 3 (tiga) buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm$  1, 99 gram
  - 2) 6 (enam) buah plastic klip bekas pakai dengan berat Bruto  $\pm$  0,57 gram
  - 3) 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai dengan berat Bruto  $\pm$  1, 25 gram
  - 4) 2 (dua) buah bundle plastic klip

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) 1 (satu) buah timbangan digital
- 6) 1 (satu) buah kotak berukuran kecil warna hitam
- 7) 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan
- 8) 1 (satu) buah kotak berukuran sedang warna hitam
- 9) 2 (dua) buah sedotan
- 10) 1 (satu) buah tisu
- 11) 1 (satu) buah gelas plastic air tripanca
- 12) 1 (satu) buah kantong plastic
- 13) 1 (satu) unit Hp VIVO
- 14) 1 (satu) unit handphone merk OPPO
- 15) 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Biru;
- 16) 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna hitam
- 17) 1 (satu) unit handphone merk Redmi berwarna biru;
- 18) 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna biru
- 19) 1 (satu) unit motor Kawasaki No.pol BE 8592 UV
- 20) Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- 21) 1 (satu) unit Motor Beat warna biru Nopol. 4831 UK
- 22) 1 (satu) helai celana pendek warna biru

**Dipergunakan didalam perkara atas nama LUFIAN AGUNG SAPUTRA Bin WOTO**

**SISWOYO (Alm)**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi tindak pidana apapun nantinya, oleh karenanya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **DAKWAAN**

##### **KESATU**

Bahwa Ia terdakwa GURUH SETIAWAN Bin AHMAD SUTIKNO bersama-sama dengan saksi LUFIAN AGUNG SAPUTRA Bin WOTO SISWOYO (Alm)

*Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Kot*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam berkas terpisah) dan saksi YUDHI RIYANTO Bin AHMAD SUYANTO (dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di kantor Polres Tanggamus di Jalan Jendral Sudirman Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permofakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib saksi LUFIAN AGUNG SAPUTRA Bin WOTO SISWOYO (Alm) (dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa melalui Handphone dan berkata "RUH MANA DUIT SAYA, YANG KAMU PINJAM, KOK DITAGIH DUIT SUSAH AMAT, DUIT NGGAK DIBAYAR, SABU NGAK DIKASIH" lalu terdakwa menjawab "EMANG KALO MAU DIBAYAR SABU, DIBAYAR BERAPA" dan saksi LUFIAN AGUNG SAPUTRA Bin WOTO SISWOYO (Alm) (dalam berkas terpisah) menjawab "MAUNYA DIKASIH BAHAN" dan terdakwa menjawab "IYA NANTI, EMANG BUTUHNYA BERAPA" dan saksi LUFIAN AGUNG SAPUTRA Bin WOTO SISWOYO (Alm) (dalam berkas terpisah) menjawab "2 J" dan terdakwa menjawab "YA UDAH NANTI SAYA KABARI" lalu saksi LUFIAN AGUNG SAPUTRA Bin WOTO SISWOYO (Alm) (dalam berkas terpisah) berkata "SEKALIAN MINJAM TIMBANGAN KALO ADA", dan terdakwa menjawab "IYA NANTI DIPINJEMIN", lalu terdakwa menghubungi saksi YUDHI RIYANTO Bin AHMAD SUYANTO (dalam berkas terpisah) dan berkata "MAS INI ADA YANG MAU BANTU JUALIN, BAWA BARANG SEPEREMPAT AMA TIMBANGANNYA, BAWA KERUMAH SAYA TUNGGU DIDEPAN RUMAH" dan saksi YUDHI RIYANTO Bin AHMAD SUYANTO (dalam berkas terpisah) menjawab "IYA MAS, NANTI SAYA ANTERIN", lalu 1 (satu) jam kemudian saksi YUDHI RIYANTO Bin AHMAD SUYANTO (dalam berkas terpisah) datang ke rumah terdakwa dan menemui didepan rumah, lalu saksi YUDHI RIYANTO Bin AHMAD SUYANTO (dalam berkas terpisah) memberikan bungkus rokok dan dilakban warna bening dan 1 (satu) buah timbangan digital, dan terdakwa menerima bungkus tersebut, lalu saksi YUDHI RIYANTO Bin AHMAD SUYANTO (dalam berkas terpisah) pulang dan terdakwa ikut menumpang sepeda motornya

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ke pool Damri Pringsewu, lalu saksi YUDHI RIYANTO Bin AHMAD SUYANTO (dalam berkas terpisah) pulang, kemudian terdakwa berjalan ke arah Bank BRI sambil menghubungi saksi LUFIAN AGUNG SAPUTRA Bin WOTO SISWOYO (Alm) (dalam berkas terpisah) dengan berkata "JEMPUT SAYA DI DEPAN BANK BRI, DEPAN MUHAMADIYAH" dan saksi LUFIAN AGUNG SAPUTRA Bin WOTO SISWOYO (Alm) (dalam berkas terpisah) menjawab "YA, OTW", setelah 15 (lima belas) menit kemudian saksi LUFIAN AGUNG SAPUTRA Bin WOTO SISWOYO (Alm) (dalam berkas terpisah) datang menghampiri terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa naik motor bersama menuju ke rumah terdakwa, sebelum sampai dirumah terdakwa terdakwa memberikan bungkusan berupa sabu dan timbangan Digital dari saksi YUDHI RIYANTO Bin AHMAD SUYANTO (dalam berkas terpisah) kepada saksi LUFIAN AGUNG SAPUTRA Bin WOTO SISWOYO (Alm) (dalam berkas terpisah), setelah sampai dirumah lalu saya turun dari sepeda motornya, lalu saksi LUFIAN AGUNG SAPUTRA Bin WOTO SISWOYO (Alm) (dalam berkas terpisah) pulang dan terdakwa juga pulang ke rumah.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 11.00 wib saksi GHOFUR Bin MASTURI (Alm) dan saksi TRI WIBOWO Bin YADI UTOMO anggota Sat Res Narkoba Polres Pringsewu melakukan penangkapan terhadap saksi LUFIAN AGUNG SAPUTRA Bin WOTO SISWOYO (Alm) (dalam berkas terpisah) dan diperoleh informasi bahwa saksi LUFIAN AGUNG SAPUTRA Bin WOTO SISWOYO (Alm) (dalam berkas terpisah) mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 12.30 Wib saksi GHOFUR Bin MASTURI (Alm) dan saksi TRI WIBOWO Bin YADI UTOMO anggota Sat Res Narkoba Polres Pringsewu melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Ruang Sie Propam Polres Tanggamus di Jalan Jendral Sudirman Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam yang sedang terdakwa pegang. Kemudian dilakukan interogasi bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi YUDHI RIYANTO Bin AHMAD SUYANTO (dalam berkas terpisah) dan sudah 2 kali melakukan pembayaran terhadap Sdr. YUDHI dengan total transfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah). Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pringsewu untuk ditindaklanjuti.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 23/IL.10795/2022 tertanggal 15 Januari 2022, 3 (tiga) buah plastic klip diduga berisi sabu- sabu setelah dilakukan penimbangan ditemukan hasil bruto sebesar 1,99 (satu koma Sembilan Sembilan) gram, 6 (enam) buah plastic klip bekas pakai setelah dilakukan penimbangan ditemukan hasil bruto sebesar 0,57 (nol koma lima tujuh) gram, dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai sebesar 1,25 (satu koma dua lima) gram. Kemudian barang bukti dibawa dan diuji di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung.

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : PP.01.01.8A.8A1.01.22.034 tertanggal 26 Januari 2022 dengan hasil 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,8022 (nol koma delapan nol dua dua) gram dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Positif (+) dan terdaftar dalam Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung Nomor Lab : 663-26.A/HP/II/2022 tertanggal 26 Januari 2022 dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah botol plastic berisi urine atas nama GURUH SETIAWAN Bin AHMAD SUTIKNO disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis : methamphetamine (shabu- shabu), yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Ia terdakwa GURUH SETIAWAN Bin AHMAD SUTIKNO bersama-sama dengan saksi LUFIAN AGUNG SAPUTRA Bin WOTO SISWOYO (Alm) (dalam berkas terpisah) dan saksi YUDHI RIYANTO Bin AHMAD SUYANTO (dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di kantor Polres Tanggamus di Jalan Jendral Sudirman Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus, atau setidaknya

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permofakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 11.00 wib saksi GHOFUR Bin MASTURI (Alm) dan saksi TRI WIBOWO Bin YADI UTOMO anggota Sat Res Narkoba Polres Pringsewu melakukan penangkapan terhadap saksi LUFIAN AGUNG SAPUTRA Bin WOTO SISWOYO (Alm) (dalam berkas terpisah) dan diperoleh informasi bahwa saksi LUFIAN AGUNG SAPUTRA Bin WOTO SISWOYO (Alm) (dalam berkas terpisah) mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 12.30 Wib saksi GHOFUR Bin MASTURI (Alm) dan saksi TRI WIBOWO Bin YADI UTOMO anggota Sat Res Narkoba Polres Pringsewu melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Ruang Sie Propam Polres Tanggamus di Jalan Jendral Sudirman Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam yang sedang terdakwa pegang. Kemudian dilakukan interogasi bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi YUDHI RIYANTO Bin AHMAD SUYANTO (dalam berkas terpisah) dan sudah 2 kali melakukan pembayaran terhadap Sdr. YUDHI dengan total transfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan terdakwa mengakui barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh saksi LUFIAN AGUNG SAPUTRA Bin WOTO SISWOYO (Alm) (dalam berkas terpisah) adalah barang milik terdakwa yang terdakwa titipkan untuk dijual oleh saksi LUFIAN AGUNG SAPUTRA Bin WOTO SISWOYO (Alm) (dalam berkas terpisah) kepada pembeli. Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pringsewu untuk ditindaklanjuti.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 23/IL.10795/2022 tertanggal 15 Januari 2022, 3 (tiga) buah plastic klip diduga berisi sabu- sabu setelah dilakukan penimbangan ditemukan hasil bruto sebesar

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,99 (satu koma Sembilan Sembilan) gram, 6 (enam) buah plastic klip bekas pakai setelah dilakukan penimbangan ditemukan hasil bruto sebesar 0,57 (nol koma lima tujuh) gram, dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai sebesar 1,25 (satu koma dua lima) gram. Kemudian barang bukti dibawa dan diuji di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung.

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : PP.01.01.8A.8A1.01.22.034 tertanggal 26 Januari 2022 dengan hasil 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,8022 (nol koma delapan nol dua dua) gram dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Positif (+) dan terdaftar dalam Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung Nomor Lab : 663-26.A/HP/II/2022 tertanggal 26 Januari 2022 dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah botol plastic berisi urine atas nama GURUH SETIAWAN Bin AHMAD SUTIKNO disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis : methamphetamine (shabu- shabu), yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan mengerti dengan isi dan maksud dari surat dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo**, Keteranganannya dibawah sumpah dibacakan sebagaimana dalam BAP Penyidik dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya dan rekan saya melakukan penangkapan terhadap Sdr. LUFIAN pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 11.00 Wib, di Perumahan Podorejo residence Blok. B No. 10 Pekon Rejosari Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu. Saya dan rekan saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira jam 12.30 Wib, di kantor Polres Tanggamus. Sedangkan

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Kot



terhadap Sdr. YUDHI saya dan rekan saya melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira jam 17.00 Wib, di rumah yang beralamatkan di Pekon Bulumanis Rt/Rw 008/004 Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;

- Bahwa awal mulanya Pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022, sekira pukul 20.00 Wib, anggota sat narkoba Polres Pringsewu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah di rumah kontrakan yang berada di Kuncup Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu, kemudian menindaki informasi tersebut anggota sat narkoba Polres Pringsewu langsung melakukan penyelidikan di sekitar di rumah kontrakan yang berada di Kuncup Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dan pada Jam 21.00 Wib anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu melihat ada seseorang yang mencurigakan yang terlihat tergesah – gesah masuk kedalam rumah kontrakan, kemudian melihat kejadian tersebut anggota sat narkoba polres pringsewu melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki dan seorang perempuan yang setelah ditanya mengaku an. Sdr. DEDI PRATAMA Bin MUHIZAR dan Sdri. DESI ETIKA SARI Als PEPEH Binti HARTOYO, kemudian anggota Satnarkoba melakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah kontrakan pelaku dengan di saksikan ketua Rt Setempat namun dirumah tersebut tidak ditemukan barang bukti terkait dengan narkotika kemudian dilakukan introgasi terhadap Sdr. DEDI dan Sdri. DESI, kemudian Sdr. DEDI dan Sdri. DESI Menerangkan bahwa baru saja membeli narkotika jenis sabu dari seseorang laki – laki yang bernama Sdr. LUFIAN di perumahan podorejo residence. Kemudian Pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekitar Jam 01.00 Wib berdasarkan Keterangan Sdr. DEDI dan Sdri. DESI dan Informasi masyarakat bahwa di perumahan podorejo residence sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu maka anggota Sat narkoba polres pringsewu melakukan penyelidikan terhadap Sdr. LUFIAN AGUNG SAPUTRA Bin WOTO SISWOYO (Alm) diperumahan podorejo residence lalu saya dan rekan saya mengawasi rumah di perumahan Blok B No. 10 milik Sdr. LUFIAN dan didapati rumah tersebut masih aktif adanya keluar masuk orang. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekitar Jam 11.00 Wib saya dan rekan saya melakukan penangkapan terhadap seseorang yang mengaku bernama Sdr. LUFIAN AGUNG SAPUTRA Bin WOTO SISWOYO (Alm) yang sedang berada didepan

*Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Kot*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman rumah dan sedang memegang Handphone. Kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Scurity perumahan dan penggeledahan dimulai dari menggeledah badan pelaku dan ditemukan 1 (satu) unit Hp VIVO pelaku pegang kemudian dilanjutkan menggeledah ruang tamu pelaku namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba kemudian pada saat menggeledah ruang tamu datang Sdr. FADLY dan langsung ditangkap oleh pihak kepolisian karena menurut keterangan Sdr. FADLY akan membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. LUFIAN kemudian sekitar Jam 11.30 Wib datang Sdr. RIKI selaku ketua/Koordinator lingkungan perumahan dan Sdr. RIKI diminta untuk ikut serta menyaksikan penggeledahan kemudian penggeledahan dilanjutkan menggeledah motor milik Sdr. LUFIAN yang terparkir di halaman depan rumah pelaku dan pada saat penggeledah motor tersebut di dalam bagasi motor tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak berukuran sedang warna hitam yang didalam kotak tersebut terdapat 3 (tiga) buah plastic klip berisi narkoba jenis sabu, 6 (enam) buah plastic klip bekas pakai, 2 (dua) buah bundle plastic klip, 1 (satu) buah kotak berukuran kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan. Lalu terdapat 1 (satu) buah kantong plastic yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah tisu, 1 (satu) buah gelas plastic air tripanca. kemudian penggeledahan dilanjutkan ke ruang tengah dan kamar pelaku namun di ruang tengah dan kamar pelaku tidak ditemukan barang bukti terkait dengan Narkoba kemudian pelaku berikut barang bukti di bawa kepolres pringsewu untuk penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan Introgasi terhadap Sdr. LUFIAN diketahui bahwa Sdr. LUFIAN mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. GURUH. Pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 12.30 Wib dilakukan pengkapan terhadap Sdr. GURUH diruang Sie propam Polres Tanggamus kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru dan 1(satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam yang sedang Sdr. GURUH pegang lalu Sdr. GURUH dan barang bukti di bawa ke polres pringsewu dan dilakukan pemeriksaan. Diketahui berdasarkan keterangan Sdr. GURUH bahwa Sdr. GURUH mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. YUDHI dan sudah 2 kali melakukan pembayaran terhadap Sdr. YUDHI dengan total transfer uang sejumlah Rp.

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Kot



5.000.000,- (Lima juta rupiah). Pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 17.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Sdr. YUDHI di Pekon Bulumanis Rt/Rw 008/004 Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan ketua Rt setempat, pengeledahan dimulai dari menggeledahan badan pelaku ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP OPPO sedang Sdr. YUDHI pegang kemudian pengeledahan dilakukan di ruang tamu namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba, pengeledahan dilanjutkan ke kamar depan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna biru yang tergantung di tembok kamar depan Sdr. YUDHI dan didalam saku depan sebelah kanan terdapat uang berjumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), kemudian pengeledahan dilanjutkan di kamar belakang, ruang tengah dan dapur namun tidak ditemukan barang bukti terkait dengan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Motor Beat warna biru Nopol. BE 4831 UK ditemukan terparkir disamping rumah Sdr. YUDHI. Kemudian pelaku berikut barang bukti dibawa kepolres pringsewu untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang saya temukan pada saat saya menggeledah Sdr. Lufian yaitu barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastic klip berisi narkoba jenis sabu, 6 (enam) buah plastic klip bekas pakai, 2 (dua) buah bundle plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak berukuran kecil warna hitam, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah kotak berukuran sedang warna hitam, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah tisu, 1 (satu) buah gelas plastic air tripanca, 1 (satu) buah kantong plastic, 1 (satu) unit Hp VIVO, 1 (satu) unit motor Kawasaki No.pol BE 8592 UV. Dan menurut keterangan Sdr Lufian barang bukti berupa Narkoba jenis sabu akan diedarkan/dijual oleh Sdr. Lufian sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Vivo dipergunakan oleh Sdr Lufian untuk berkomunikasi untuk mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit motor Kawasaki Nopol BE 8592 UV dipergunakan oleh Sdr. Lufian sebagai alat transportasi untuk mengedarkan narkoba jenis sabu. Barang bukti yang saya temukan pada saat saya menggeledah Sdr Guruh yaitu barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), 1 (satu) helai celana pendek warna biru, 1 (satu) unit handphone merk OPPO, 1 (satu) unit Motor Beat warna biru Nopol. 4831 UK dan menurut keterangan Sdr Yudhi barang bukti berupa uang berjumlah

*Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Kot*



Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu, 1 (satu) helai celana pendek warna biru dipergunakan untuk menyimpan ung hasil penjualan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO adalah alat komunikasi Sdr Yudhi untuk mengedarkan narkoba jenis sabu sedangkan 1 (satu) unit Motor Beat warna biru Nopol. 4831 UK adalah alat transportasi Sdr Yudhi untuk mengedarkan narkoba jenis sabu;

- Bahwa menurut keterangan Sdr Lufian cara Sdr Lufian menjual narkoba jenis sabu yaitu awalnya pembeli menghubungi Sdr Lufian melalui handphone kemudian para pembeli menanyakan kepada Sdr Lufian ada narkoba jenis sabu atau tidak, lalu setelah para pembeli dan Sdr Lufian sepakat tentang harga, kemudian Sdr Lufian dan para pembeli bertemu di tempat yang sudah disepakati dengan COD (cash on delivery). Setelah sampai di tempat yang disepakati kemudian Sdr Lufian meyerahkan pesanan narkoba jenis asabu dan para pembeli memberikan uang kepada Sdr Lufian. Menurut keterangan Sdr Guruh cara Sdr Guruh menjual Narkoba jenis sabu yaitu awalnya pembeli menghubungi Sdr Guruh melalui handphone kemudian para pembeli menanyakan kepada Sdr Guruh ada narkoba jenis sabu atau tidak, lalu setelah para pembeli dan Sdr Guruh sepakat tentang harga, kemudian Sdr Guruh menyuruh para pembeli untuk mentransfer uang kepada Sdr Yudhi dan setelah ditransfer kemudian Sdr Guruh menyuruh Sdr Yudhi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada para pembeli di tempat yang sudah disepakati. Menurut keterangan Sdr Yudhi cara Sdr Yudhi menjual Narkoba jenis sabu kepada Sdr Guruh yaitu awalnya Sdr Guruh menghubungi Sdr Yudhi melalui handphone, Sdr Guruh bertanya kepada Sdr Yudhi melalui handphone "MAS ADA BAHAN GAK" Sdr Yudhi menjawab "NANTI TAK CARILIN" lalu beberapa saat kemudian Sdr Yudhi menghubungi Sdr Guruh kembali melalui handphone, Sdr Yudhi berkata kepada Sdr Guruh "INI ADA SEPEREMPAT HARGANYA DUA SETENGAH JUTA" Sdr Guruh menjawab "IYA UDAH DATANG AJA KE RUMAH" lalu Sdr Yudhi datang kedepan gerbang rumah Sdr Guruh, kemudian Sdr Yudhi memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu kepada Sdr Guruh, setelah itu Sdr Guruh berkata kepada Sdr Yudhi "NANTI DUITNYA AKU TRANSFER" kemudian setelah itu Sdr Yudhi pulang;

*Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Kot*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar seluruhnya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Lufian Agung Saputra bin Woto Siswoyo (alm)**, hadir dimuka persidangan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saya dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa dan saya karena penyalahgunaan narkoba sabu;
- Bahwa saya ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 11.30 WIB di Perumahan Podorejo Residence Blok B Nomor 10 Pekon Rejosari, Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu;
- Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 17.30 Wib saya menghubungi Sdr. WANDA (DPO) melalui telepon lalu saya bertanya "BANG ADA BARANG GAK?" lalu Sdr. WANDA (DPO) menjawab "ADA, MAU MINTA BERAPA" lalu saya menjawab "SERIBU" (satu juta) lalu Sdr. WANDA (DPO) berkata "IYAUDAH COD (CASH ON DELIVERY) AJA DIJALAN PUGUNG" lalu saya menjawab "IYA", lalu saya pergi menuju ke Jalan Raya Pugung perbatasan Pringsewu – Tanggamus, lalu sesampainya di Perbatasan Pringsewu – Tanggamus saya bertemu dengan seseorang suruhan Sdr. WANDA (DPO) yang saya tidak kenal dan memberikan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu orang tersebut memberikan 1 (satu) buah plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 0.80 Gram kepada saya dan saya pulang. Pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 17.30 Wib saya menjual narkoba jenis sabu yang telah dibelinya dari sdr. WANDA (DPO) kepada Sdr. BAGAS (DPO) dengan paketan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib saya menjual narkoba jenis sabu kepada saksi FADLY YULIAN SAPUTRA Bin BAMBANG dengan paketan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah). lalu pada pukul 14.00 wib saya menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. AGUS KENTIR (DPO) dengan paketan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah). Bahwa 1 (satu) buah plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 0.80 Gram yang didapat dari sdr. WANDA (DPO) akan habis untuk dijual lalu saya menghubungi Terdakwa GURUH SETIAWAN Bin AHMAD SUTIKNO (dalam berkas terpisah) untuk mengambil narkoba jenis sabu dan bertanya "RUH MANA

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Kot



DUIT SAYA, YANG KAMU PINJEM, KOK DITAGIH DUIT SUSAH AMAT, MASA SAYA MAU MINTA SABU” lalu Terdakwa GURUH SETIAWAN Bin AHMAD SUTIKNO (dalam berkas terpisah) menjawab “MAU AKU BAYAR UTANG APA KAMU MAU KERJA, KALAU BAYAR UTANG, AKU CUMA BISA BAYAR KAMU DENGAN SABU SETENGAH GRAM, TAPI KALAU KAMU MAU KERJA SAMA SAYA, SAYA KASIH KAMU SEGRAM” lalu saya menjawab “TANGGUNG BANGET KERJA CUMA SEGITU, 2 GRAM SEKALIAN, SEKALIAN PINJEM SCALE (TIMBANGAN) KALAU ADA” lalu Terdakwa GURUH SETIAWAN Bin AHMAD SUTIKNO (dalam berkas terpisah) menjawab “IYAUDAH JEMPUT SAYA DI BRI CABANG DEPAN SD MUHAMMDIYAH”. Lalu saya pergi ke depan BRI Cabang menjemput Terdakwa GURUH SETIAWAN Bin AHMAD SUTIKNO (dalam berkas terpisah) dan bertemu dengan Terdakwa GURUH SETIAWAN Bin AHMAD SUTIKNO (dalam berkas terpisah) lalu pergi menuju ke rumah Terdakwa GURUH SETIAWAN Bin AHMAD SUTIKNO (dalam berkas terpisah) dan sesampainya di depan gerbang rumah Terdakwa GURUH SETIAWAN Bin AHMAD SUTIKNO (dalam berkas terpisah) lalu terdakwa GURUH SETIAWAN Bin AHMAD SUTIKNO (dalam berkas terpisah) mengeluarkan dan memberikan 2 buah Klip Paketan Narkotika jenis sabu dengan berat 2 Gram dan Timbangan digital kepada terdakwa lalu saya pulang ke rumah. Kemudian pada hari Kamis Tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 19.30 wib saya menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. AGUS KENTIR (DPO) dengan paketan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), lalu pada pukul 20.00 Wib saya menjual narkotika jenis sabu kepada saksi DESI ETIKA SARI Als PEPEH Binti HARTOYO dengan paketan Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan sekitar Rp. 100.000,- (Seratus puluh ribu rupiah). lalu pada pukul 23.00 Wib saya menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. BAYU (DPO) dengan paketan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan berat 0.35 Gram dengan keuntungan sekitar Rp. 100.000,- (Seratus puluh ribu rupiah). Bahwa saya dengan semua pembeli melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan cara menghubungi Terdakwa GURUH SETIAWAN Bin AHMAD SUTIKNO dan memesan terlebih dahulu;

- Bahwa benar saya mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. WANDA (DPO) dan Terdakwa GURUH SETIAWAN Bin AHMAD SUTIKNO (dalam berkas terpisah) yang bersepakat dengan saksi YUDHI RIYANTO Bin AHMAD SUYANTO (dalam berkas terpisah) lalu dijual kembali oleh saya;

*Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Kot*



- Bahwa pada saat saya ditangkap lalu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa berupa 3 (tiga) buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu, 6 (enam) buah plastic klip bekas pakai, 2 (dua) buah bundle plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak berukuran kecil warna hitam, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah kotak berukuran sedang warna hitam, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah tisu, 1 (satu) buah gelas plastic air tripanca, 1 (satu) buah kantong plastic, 1 (satu) unit Hp VIVO, 1 (satu) unit motor Kawasaki No.pol BE 8592 UV. Semua barang bukti tersebut adalah milik saya;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu akan saya edarkan/dijual sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Vivo saya gunakan untuk berkomunikasi untuk mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit motor Kawasaki Nopol BE 8592 UV saya gunakan sebagai alat transportasi untuk mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa cara pembayaran saya kepada Sdr Guruh adalah setelah saya berhasil menjual narkotika jenis sabu milik Sdr Guruh, kemudian saya akan menyetorkan hasil penjualan kepada Sdr Guruh sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa selain ada orang lain yang ikut tertangkap yaitu Sdr Fadli dan hubungannya dengan perkara ini Sdr Fadli pada saat itu akan membeli sabu dari saya;
- Bahwa saya membeli narkotika jenis sabu dari Sdr Guruh sebanyak 5 (lima) kali dan yang terakhir saya ingat pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB. Saya membeli narkotika jenis sabu dengan paketan 2 gram jika terjual maka saya akan menyetor kepada Sdr Guruh sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi karena Sdr Guruh mempunyai hutang uang kepada saya sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) maka jika narkotika jenis sabu tersebut terjual, saya akan menyetorkan uang kepada Sdr Guruh sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan uang yang saya dapatkan dari menjual Narkotika jenis sabu akan saya pergunakan untuk membayar hutang-hutang saya;
- Bahwa barang narkotika jenis sabu yang saya dapatkan dari Sdr Whada sudah berhasil saya jual kepada Sdr Bagas, Sdr Fadli, Sdr Agus Kentir, Sdr Desi, Sdr Bayu. Namun barang Narkotika jenis sabu yang saya dapatkan dari Sdr Guruh belum sempat saya jual;

*Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Kot*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Sdr Yudhi mengantarkan narkoba jenis sabu kepada saya, Sdr Yudhi menggunakan kendaraan bermotor Honda Beat warna biru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar seluruhnya dan tidak berkeberatan;

**3. Saksi Yudhi Riyanto bin Ahmad Suyanto**, hadir dimuka persidangan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan sehubungan saya ditangkap lalu dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian karena melakukan penyalahgunaan Narkoba;

- Bahwa saya di geledahan oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna biru yang tergantung di tembok kamar depan rumah saya dan didalam saku depan sebelah kanan terdapat uang berjumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), 1 (satu) unit HP OPPO sedang saya pegang dan 1 (satu) unit Motor Beat warna biru Nopol. BE 4831 UK terparkir disamping rumah saya;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa GURUH SETIAWAN Bin AHMAD SUTIKNO (dalam berkas terpisah) menghubungi saya dan bertanya kepada saya "MAS ADA BAHAN GAK" lalu saya menjawab "NANTI TAK CARIIN" lalu saya menghubungi Sdr. KINOY (DPO) melalui Handphone dan bertanya kepada Sdr. KINOY (DPO) "BOS ADA BAHAN GAK" lalu Sdr. KINOY (DPO) menjawab "ADA, INI ADA SETENGAH KANTONG SABU" lalu saya menjawab "IYAUDAH DIANTER AJA BOS" lalu Sdr. KINOY (DPO) menjawab "IYA, NANTI DI ANTAR SAMA ANAK BUAH SAYA". Lalu saya dihubungi oleh anak buah Sdr. KINOY (DPO) yang saya tidak kenal dan menyuruh saya untuk datang ke Gang Pramuka dekat Kuburan Pekon Gadingrejo, lalu saya menemui orang tersebut dan memberikan uang sejumlah Rp. 6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) lalu orang tersebut menghitungnya, setelah uang tersebut selesai dihitung kemudian orang tersebut menunjukkan kotak rokok yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu yang terletak di pinggir jalan lalu kotak rokok tersebut saya ambil dan saya menghubungi Terdakwa GURUH SETIAWAN Bin AHMAD SUTIKNO (dalam berkas terpisah) dan berkata kepada "INI ADA SEPEREMPAT HARGANYA DUA SETENGAH JUTA" lalu Terdakwa

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GURUH SETIAWAN Bin AHMAD SUTIKNO (dalam berkas terpisah) menjawab "IYAUDAH DATENG AJA KERUMAH" lalu sekira pukul 20.00 Wib saya datang ke depan gerbang rumah Terdakwa GURUH SETIAWAN Bin AHMAD SUTIKNO (dalam berkas terpisah), Kemudian saya memberikan 1 (satu) buah plastic klip sedang berisi sabu kepada Terdakwa GURUH SETIAWAN Bin AHMAD SUTIKNO (dalam berkas terpisah) dan berkata "NANTI DUITNYA AKU TRANSFER" lalu saya pulang. Pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, Terdakwa GURUH SETIAWAN Bin AHMAD SUTIKNO (dalam berkas terpisah) menstransfer uang kepada saya sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Lalu sekira pukul 20.00 Wib saya mengambil uang tersebut di ATM BRI Cabang pringsewu lalu saya simpan untuk modal membeli narkotika jenis sabu. Pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2022 Sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa GURUH SETIAWAN Bin AHMAD SUTIKNO (dalam berkas terpisah) menelpon saya untuk membeli narkotika jenis sabu kepada saya, Terdakwa GURUH SETIAWAN Bin AHMAD SUTIKNO (dalam berkas terpisah) bertanya kepada saya melalui Handphone "MASIH ADA SISAAN KEMARIN GAK" lalu saya menjawab "IYA MASIH" lalu terdakwa GURUH SETIAWAN Bin AHMAD SUTIKNO (dalam berkas terpisah) berkata "IYAUDAH ANTERIN NANTI MALAM, SEKALIAN BAWA TIMBANGANNYA". Kemudian sekira pukul 21.00 Wib saya datang ke depan gerbang rumah Tewrdakwa GURUH SETIAWAN Bin AHMAD SUTIKNO (dalam berkas terpisah), lalu saya memberikan 1 (satu) buah plastic klip sedang berisi sabu kepada Terdakwa GURUH SETIAWAN Bin AHMAD SUTIKNO (dalam berkas terpisah) dan 1 (satu) buah timbangan digital dengan bungkus berwarna hitam, Setelah itu Terdakwa GURUH SETIAWAN Bin AHMAD SUTIKNO (dalam berkas terpisah) berkata kepada saya "NANTI DUITNYA AKU TRANSFER LAGI". Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022, Terdakwa GURUH SETIAWAN Bin AHMAD SUTIKNO (dalam berkas terpisah) menstransfer uang kepada saya sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian uang tersebut sekira pukul 20.00 Wib saya ambil di atm BRI Cabang pringsewu dan seluruh uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) saya simpan di dalam saku celana pendek milik saya lalu saya gantung di tembok kamar depan rumah;

- Bahwa terhadap barang bukti uang berjumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), 1 (satu) buah celana pendek warna biru, 1 (satu) unit HP

*Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Kot*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO, 1 (satu) unit Motor Beat warna biru Nopol. 4831 UK adalah semua barang bukti tersebut adalah milik saya;

- Bahwa uang berjumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) saya dapatkan dari Terdakwa GURUH dan merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu saya kepada Terdakwa GURUH.

- saya pernah menjual Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa GURUH Sebanyak 3 kali yang pertama pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022. Saya menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa GURUH dengan paketan 2.5 Gram dengan Harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022. Saya menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa GURUH dengan paketan 2.5 Gram dengan Harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang penjualan narkotika jenis sabu tersebut belum dibayarkan oleh Terdakwa GURUH karena menurut keterangan Terdakwa GURUH pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut akan dibayarkan kepada saya saat narkotika jenis sabu tersebut berhasil dijual kembali oleh Sdr. LUFIAN Alias PIAN dan sampai sekarang saya belum menerima hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut". yang ketiga pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022. Saya menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa GURUH dengan paketan 2.5 Gram dengan Harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa para pembayaran Terdakwa GURUH kepada saya ,Yang pertama pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 cara pembayaran tersebut melalui transfer ke rekening saya dengan jumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah, Yang kedua pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Cara pembayarannya nanti setelah teman dari Terdakwa GURUH yang bernama Sdr. LUFIAN Alias PIAN berhasil menjual Narkotika jenis sabu tersebut dan setelah terjual baru akan dibayarkan kepada saya. Namun sampai saat ini uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut belum saya terima. Yang Ketiga pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 cara pembayaran tersebut melalui transfer ke rekening saya dengan jumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- saya jelaskan bahwa cara saya mendapatkan Narkotika Jenis sabu untuk saya jual kembali adalah dengan Saya menghubungi Sdr. KINOY melalui Handphone, Saya bertanya kepada Sdr. KINOY "BOS ADA BAHAN

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Kot



GAK” Sdr. KINOY menjawab “ADA INI, CUMA GAK ADA KALAU 1 KANTONG ADANYA PALING 8 GRAM” Saya menjawab “IYAUDAH BAYARAN BERAPA BOS” Sdr. KINOY Menjawab “ENAM JUTA SEMBILAN RATUS RIBU” Saya menjawab “IYAUDAH DIANTER AJA BOS” Sdr. KINOY menjawab “IYA, NANTI DI ANTAR SAMA ANAK BUAH SAYA”. Beberapa saat kemudian saya dihubungi oleh anak buah Sdr. KINOY yang saya tidak mengenalnya, Kemudian orang tersebut menyuruh saya untuk datang ke Gg. Pramuka dekat Kuburan Pekon Gadingrejo, setelah saya sampai dan bertemu dengan orang tersebut lalu saya memberikan uang kepada orang tersebut sejumlah Rp. 6.900.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) lalu orang tersebut menghitungnya, setelah uang tersebut di hitung kemudian orang tersebut menunjukkan kotak rokok yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu yang terletak di pinggir jalan;

- Bahwa selain saya membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. KINOY, Saya pernah membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa GURUH Sebanyak 1 kali. yaitu pada hari lupa tanggal lupa awal bulan Oktober 2021 saya membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa GURUH dengan paketan 1 Gram dengan harga 1.000.000,- (satu juta rupiah). kemudian karena saya dirasa dipercaya oleh Terdakwa GURUH kemudian Terdakwa GURUH menitipkan barang Narkotika jenis sabu milik Terdakwa GURUH sebanyak 4 kali, yang pertama pada hari lupa tanggal lupa awal bulan Oktober 2021 saya dititipkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa GURUH dengan paketan 1 Gram kemudian paketan narkotika jenis sabu tersebut saya edarkan atau saya kirimkan ke pembeli atas perintah Terdakwa GURUH. yang kedua pada hari lupa tanggal lupa Akhir bulan Oktober 2021 saya dititipkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa GURUH dengan paketan 1.5 Gram kemudian paketan narkotika jenis sabu tersebut saya edarkan atau saya kirimkan ke pembeli atas perintah Terdakwa GURUH. yang ketiga pada hari lupa tanggal lupa bulan Pertengahan bulan November saya dititipkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa GURUH dengan paketan 2 Gram kemudian paketan narkotika jenis sabu tersebut saya edarkan atau saya kirimkan ke pembeli atas perintah Terdakwa GURUH. yang keempat pada hari lupa tanggal lupa awal bulan Desember 2021 saya dititipkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa GURUH dengan paketan 3 Gram kemudian paketan narkotika jenis sabu tersebut saya edarkan atau saya kirimkan ke pembeli atas perintah Terdakwa GURUH;

*Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Kot*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba yang saya dapatkan dari Terdakwa GURUH saya antarkan ke pembeli yang sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Terdakwa GURUH. Setelah Terdakwa GURUH dan pembeli sepakat kemudian saya disuruh oleh Terdakwa GURUH untuk mengantarkan narkoba jenis sabu ke Pembeli di tempat yang sudah disepakati antara Terdakwa GURUH dan Pembeli;
- Bahwa keuntungan yang saya dapatkan dari menjual narkoba jenis sabu yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang saya dapatkan dari Sdr. KINOY saya jual ke Terdakwa GURUH. Dan cara saya menjual ke Terdakwa GURUH yaitu penjualan narkoba jenis sabu tersebut dilakukan dengan Yang pertama awalnya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar Jam 10.00 Wib, Terdakwa GURUH Menghubungi saya melalui Handphone dan berkata kepada saya “MAS NANTI ADA YANG MAU NGAMBIL SEPEREMPAT, NANTI KETEMUAN DISIMPANG GUNUNG KANCIL, NANTI ORANGNYA NUNGGU DISITU, NANTI KAMU SAYA ARAHIN” saya menjawab “IYA”. lalu sekitar Jam 11.30 Wib Terdakwa GURUH menghubungi saya dan menginformasikan kepada saya bahwa Tranferan uang yang akan memesan narkoba jenis sabu sudah di transfer kerekening saya Dengan jumlah Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saya di suruh oleh Terdakwa GURUH untuk berangkat menemui seseorang disimpang gunung kancil dan saya diarahkan untuk menemui seseorang yang mengendarai sepeda motor VERZA warna merah, setelah bertemu dengan orang tersebut kemudian saya memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang yang saya tidak mengenalnya dan saya langsung pulang, Yang kedua awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 20.00 Wib. Terdakwa GURUH Menghubungi saya melalui Handphone dan berkata kepada saya” MAS INI ADA YANG MAU BANTU JUALIN, BAWA BARANG SEPEREMPAT AMA TIMBANGANNYA, BAWA KERUMAH SAYA TUNGGU DIDEPAN RUMAH” dan saya menjawab” IYA MAS, NATI SAYA ANTERIN”, selang satu jam kemudian Saya datang kerumah Terdakwa GURUH, kemudian saya bertemu dengan Terdakwa GURUH didepan rumah, lalu Saya memberikan bungkus kertas rokok dan dilakban warna bening dan satu buah timbangan digital kepada Terdakwa GURUH, dan Terdakwa GURUH menerima bungkus tersebut, lalu Terdakwa GURUH berkata kepada saya “MAS INI DUITNYA NANTI” kemudian setelah itu saya pamit

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pulang dan Terdakwa GURUH menumpang sepeda motor Saya langsung ke tempat Karoke Golden, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa GURUH turun dari sepeda motor Saya sedangkan Saya melanjutkan perjalanan pulang, yang ketiga pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar jam 19.00 Wib saya ditelphone oleh Terdakwa GURUH, "MAS NANTI ADA YANG MAU NGAMBIL LAGI SEPEREMPAT, NANTI KETEMUAN DISIMPANG GUNUNG KANCIL, NANTI ORANGNYA NUNGGU DISITU, NANTI KAMU SAYA ARAHIN" Saya menjawab "IYA". Sekitar Jam 20.00 Wib Terdakwa GURUH menginformasikan kepada saya bahwa uang pembelian narkoba jenis sabu sudah ditransfer kerekening saya dan saya disuruh oleh Terdakwa GURUH untuk berangkat menemui Seseorang disimpang gunung kancil dan Terdakwa GURUH mengarahkannya untuk menemui seseorang yang mengendarai sepeda motor Satria FU warna hitam Yang saya tidak mengenalnya.

- Bahwa saya membeli paketan narkoba jenis sabu dari Sdr. KINOY dan pada saat saya menerima paketan narkoba jenis sabu tersebut sudah terbagi menjadi 3 buah plastik klip dengan ukuran sedang dan dengan berat masing – masing plastik klip berisi berat 2.5 Gram. 2 (dua) buah plastik klip tidak saya bagi dan saya jual ke Terdakwa GURUH sedangkan 1 (satu) buah plastik klip saya bagi ke dalam 3 buah plastik klip dengan mengambilnya dengan menggunakan kertas kotak rokok yang saya buat menjadi skop kemudian saya bagi 1 (satu) buah plastik klip tersebut menjadi 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil dengan rincian 2 (dua) buah plastik klip berisi masing – masing 1 gram dan 1 (satu) buah plastik klip berisi setengah gram dan paketan yang saya bagi tersebut adalah paketan yang saya berikan kepada Terdakwa GURUH lalu Terdakwa GURUH Jual ke Sdr. LUFIAN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar seluruhnya dan tidak berkebaratan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat ketentuan yang mengatur bahwa dalam hal saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, oleh karena halangan yang sah tidak dapat hadir, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menerangkan telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap Saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo, namun masih mengalami kesulitan untuk menghadirkan Saksi

*Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Kot*



tersebut di persidangan karena alasan sedang melaksanakan tugas negara. Terhadap hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ketidakhadiran saksi-saksi tersebut di persidangan dapat diterima sebagai suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHAP berbunyi “Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.” Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Saksi-saksi yang oleh Penyidik telah diperiksa di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik, yang telah pula dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum di persidangan, disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya dihadapkan dipersidangan sehubungan saya ditangkap karena tindak pidana peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saya ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira jam 12.30 Wib, di kantor Polres Tanggamus yang beralamatkan di Jendral Sudirman kompleks perkantoran Pemda Tanggamus dan yang menangkap saya adalah petugas polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pringsewu;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib Saksi Lufian menghubungi saya melalui Handphone dan berkata “RUH MANA DUIT SAYA, YANG KAMU PINJAM, KOK DITAGIH DUIT SUSAH AMAT, DUIT NGGAK DIBAYAR, SABU NGAK DIKASIH” lalu saya menjawab “EMANG KALO MAU DIBAYAR SABU, DIBAYAR BERAPA” dan Saksi Lufian menjawab “MAUNYA DIKASIH BAHAN” dan saya menjawab “IYA NANTI, EMANG BUTUHNYA BERAPA” dan Saksi Lufian menjawab “2 J” dan saya menjawab “YA UDAH NANTI SAYA KABARI” lalu Saksi Lufian berkata “SEKALIAN MINJAM TIMBANGAN KALO ADA”, dan saya menjawab “IYA NANTI DIPINJEMIN”, lalu saya menghubungi saksi YUDHI RIYANTO Bin AHMAD SUYANTO (dalam berkas terpisah) dan berkata “MAS INI ADA YANG MAU BANTU JUALIN, BAWA BARANG SEPEREMPAT AMA TIMBANGANNYA, BAWA

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Kot



KERUMAH SAYA TUNGGU DIDEPAN RUMAH” dan saksi YUDHI RIYANTO Bin AHMAD SUYANTO (dalam berkas terpisah) menjawab “IYA MAS, NANTI SAYA ANTERIN”, lalu 1 (satu) jam kemudian saksi YUDHI RIYANTO Bin AHMAD SUYANTO (dalam berkas terpisah) datang ke rumah saya dan menemui didepan rumah, lalu saksi YUDHI RIYANTO Bin AHMAD SUYANTO (dalam berkas terpisah) memberikan bungkus kertas rokok dan dilakban warna bening dan 1 (satu) buah timbangan digital, dan saya menerima bungkus tersebut, lalu saksi YUDHI RIYANTO Bin AHMAD SUYANTO (dalam berkas terpisah) pulang dan saya ikut menumpang sepeda motornya langsung ke pool Damri Pringsewu, lalu saksi YUDHI RIYANTO Bin AHMAD SUYANTO (dalam berkas terpisah) pulang, kemudian saya berjalan ke arah Bank BRI sambil menghubungi Saksi Lufian dengan berkata “JEMPUT SAYA DI DEPAN BANK BRI, DEPAN MUHAMADIYAH” dan Saksi Lufian menjawab “YA, OTW”, setelah 15 (lima belas) menit kemudian Saksi Lufian datang menghampiri saya dengan mengendarai sepeda motor, lalu saya naik motor bersama menuju ke rumah Saksi Lufian, sebelum sampai dirumah Saksi Lufian, saya memberikan bungkus berupa sabu dan timbangan Digital dari saksi YUDHI RIYANTO Bin AHMAD SUYANTO (dalam berkas terpisah) kepada saksi LUFIAN AGUNG SAPUTRA Bin WOTO SISWOYO (Alm) (dalam berkas terpisah), setelah sampai dirumah lalu saya turun dari sepeda motornya, lalu saya pulang dan Saksi Lufian juga pulang ke rumah;

- Bahwa pada saat saya ditangkap tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis apapun namun di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru dan 1(satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru dan 1(satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam kedua handphone tersebut saya gunakan untuk alat komunikasi pada saat saya akan bertransaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa saya melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan Saksi YUDI dan sdr. LUFIAN dengan cara mulanya Saksi YUDI menghubungi saya melalui Handphone saya, Saksi YUDI menanyakan kepada saya “mas minta tolong carikan tempat buangan bahan (minta carikan konsumen untuk menjual narkoba jenis sabu) dan saya jawab “ ya nanti kalo ada saya hubungi mas” kemudian sdr. LUFIAN WA saya dengan berkata”RUH

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANA DUIT SAYA, YANG KAMU PINJAM, KOK DITAGIH DUIT SUSAH AMAT, DUIT NGGAK DIBAYAR, SABU NGAK DIKASIH” dan saya menjawab “EMANG KALO MAU DIBAYAR SABU, DIBAYAR BERAPA” dan sdr. LUFIAN menjawab “ MAUNYA DIKASIH BAHAN” dan saya jawab” IYA NANTI, EMANG BUTUHNYA BERAPA” dan Sdr. LUFIAN menjawab “ 2 J “ dan saya jawab “ YA UDAH NANTI SAYA KABARI” kemudian sdr. LUFIAN berkata “ SEKALIAN MINJAM TIMBANGAN KALO ADA”, dan saya menjawab “ IYA NANTI DIPINJEMIN”;

- Bahwa hubungan saya dengan Saksi YUDI dan Sdr. LUFIAN hanya sebagai teman saja, dan saya mengenal Saksi YUDI kurang lebih sudah 5 (lima) tahun, sedangkan saya mengenal dengan Sdr. LUFIAN kurang lebih sudah 6 (enam) bulan yang lalu;

- Bahwa saya melakukan transaksi narkoba jenis sabu sdr. LUFIAN pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 20.00 Wib Sdr. LUFIAN menghubungi saya melalui Handphone saya, kemudian sdr. LUFIAN WA saya dengan berkata”RUH MANA DUIT SAYA, YANG KAMU PINJAM, KOK DITAGIH DUIT SUSAH AMAT, DUIT NGGAK DIBAYAR, SABU NGAK DIKASIH” dan saya menjawab “EMANG KALO MAU DIBAYAR SABU, DIBAYAR BERAPA” dan sdr. LUFIAN menjawab “ MAUNYA DIKASIH BAHAN” dan saya jawab” IYA NANTI, EMANG BUTUHNYA BERAPA” dan Sdr. LUFIAN menjawab “ 2 J “ dan saya jawab “ YA UDAH NANTI SAYA KABARI” kemudian sdr. LUFIAN berkata “ SEKALIAN MINJAM TIMBANGAN KALO ADA”, dan saya menjawab “ IYA NANTI DIPINJEMIN”, kemudian setelah itu saya menghubungi Saksi YUDI dengan berkata” MAS INI ADA YANG MAU BANTU JUALIN, BAWA BARANG SEPEREMPAT AMA TIMBANGANNYA, BAWA KERUMAH SAYA TUNGGU DIDEPAN RUMAH” dan Saksi YUDI menjawab” IYA MAS, NTI SAYA ANTERIN”, selang satu jam kemudian Saksi YUDI datang kerumah saya, kemudian saya temuin didepan rumah, lalu Saksi YUDI memberikan bungkus kertas rokok dan dilakban warna bening dan satu buah timbangan digital, dan saya menerima bungkus tersebut, kemudian setelah itu Saksi YUDI pamitan pulang dan saya ikut menumpang sepeda motornya langsung ke pool Damri Pringsewu, sesampainya di tempat tersebut saya turun dari sepeda motor sedangkan Saksi YUDI melanjutkan perjalanan pulang, kemudian berjalan kearah Bank BRI sambil menelfon sdr. LUFIAN dengan berkata“ JEMPUT SAYA DI DEPAN BANK BRI, DEPAN MUHAMADIYAH” dan sdr. LUFIAN menjawab” YA, OTW”, sekira

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Kot



lima belas menit kemudian sdr. LUFIAN datang menghampiri saya dengan mengendarai sepeda motor, kemudian saya ikut diboncengnya menuju rumah saya, sebelum sampai dirumah diperjalanan saya memberikan bungkusan berupa sabu dan timbangan Digital dari Saksi YUDI kepada Sdr. LUFIAN, setelah sampai dirumah lalu saya turun dari sepeda motornya, kemudian sdr. LUFIAN langsung pulang dan saya juga pulang kerumah;

- Bahwa saya tidak mengetahui jumlah pastinya, namun saya meminta Saksi YUDI untuk membawa sabu tersebut seperempat gram;
- Bahwa saya belum mendapatkan keuntungan apapun, karena Sdr. LUFIAN belum membayar, namun saya dijanjikan oleh Saksi YUDI akan diberikan komisi sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari penjualan sabu tersebut;
- Bahwa saya tidak mengetahui milik siapa narkoba jenis sabu dan timbangan digital tersebut berasal dari sdr. SA'IR yang saya pinjam sebulan yang lalu, kemudian saya pinjamkan kepada Saksi YUDI pada hari minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira jam 18.30 Wib kemudian dikembalikan kembali oleh Saksi YUDI kepada saya pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 20.00 Wib karena mau saya pinjamkan kepada sdr. LUFIAN;
- Bahwa saya tidak mengetahuinya, namun sdr. LUFIAN akan menjual kembali sabu tersebut;
- Bahwa saya baru satu kali itu saja, namun sebelumnya pada hari dan tanggal yang saya lupa pada saat sdr. LUFIAN meminta sabu dari saya, saya menyuruh Saksi YUDI untuk bertransaksi sendiri kepada sdr. LUFIAN, dan saya hanya mengarahkannya lewat telfon agar Saksi YUDI mengantarkan sabu yang dipesan oleh Sdr. LUFIAN kerumah sdr. LUFIAN.
- Bahwa saya mengetahuinya Sdr. LUFIAN saat ini sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian pada saat menjual sabu tersebut, begitupun Saksi YUDI dia ikut tertangkap karena dari dialah sabu yang saya berikan kepada sdr. LUFIAN tersebut
- Bahwa saya mengetahui karena pada saat penangkapan terhadap Sdr. LUFIAN pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa tiga buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan timbangan digital yang saya dapatkan dari Saksi YUDI kemudian saya berikan kepada Sdr. LUFIAN

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya terangkan bahwa keterangan saya akan saya ubah dengan pemeriksaan sebelumnya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pada hari ini Sabtu tanggal 15 bulan Januari tahun Dua Ribu dua puluh dua, sekira Jam 22.45 wib terhadap saya yaitu pada BAP Poin 19, BAP Poin 27.
- Bahwa saya mendapatkan keuntungan berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat skitar 0.5 gram dan narkoba tersebut saya konsumsi”.
- Bahwa saya mengenali dan memahami barang bukti berupa 2(dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1(satu) buah timbangan digital adalah barang bukti yang saya berikan kepada Sdr. LUFIAN pada hari rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar jam 23.00, sedangkan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang paling sedikit tersebut saya tidak mengenalinya”.
- Bahwa saya menjual narkoba jenis sabu milik Saksi YUDHI sebanyak 3 KALI, yang pertama pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar jam 11.30 Wib kepada seseorang yang saya kenal bernama Sdr. NAJIB dengan paketan 2.5 Gram dan dengan harga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang kedua pada hari Rabu tanggal tanggal 12 Januari 2022 sekitar jam 23.00 Wib kepada seseorang yang saya kenal bernama Sdr. LUFIAN dengan paketan 2.5 Gram dan dengan harga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang kedua pada hari Kamis tanggal tanggal 13 Januari 2022 sekitar jam 20.00 Wib kepada seseorang yang saya kenal bernama Sdr. HENDRI dengan paketan 2.5 Gram dan dengan harga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa yang mentransfer uang tersebut adalah dari orang yang membeli narkoba jenis sabu tersebut yaitu Sdr. NAJIB mentransfer uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) langsung kepada Saksi YUDHI pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sebelum transaksi dilaksanakan dan Sdr. HENDRI dengan mentransfer uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Langsung kepada Saksi YUDHI pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sebelum transaksi dilaksanakan. Sedangkan narkoba jenis sabu yang saya berikan kepada Sdr. LUFIAN belum dibayarkan karena saya menyuruh Sdr. LUFIAN untuk menjualkan narkoba jenis sabu tersebut, baru setelah narkoba jenis sabu tersebut terjual maka uang hasil penjualan narkoba jenis sabu

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Kot



tersebut akan saya suruh Sdr. LUFIAN untuk langsung mentransfer uang tersebut kepada Saksi YUDHI.

- Bahwa saya pernah menyuruh Saksi YUDHI untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu milik saya kepada Sdr. LUFIAN pada hari lupa tanggal lupa Sekitar bulan November tahun 2022 di Perumahan Podorejo residence

- Selanjutnya Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa, yang dalam kesempatan itu Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan Saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa saya mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan;

- Bahwa saya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : PP.01.01.8A.8A1.01.22.034 tertanggal 26 Januari 2022 dengan hasil 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,8022 (nol koma delapan nol dua dua) gram dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Positif (+) dan terdaftar dalam Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung Nomor Lab : 663-26.A/HP/II/2022 tertanggal 26 Januari 2022 dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah botol plastic berisi urine atas nama GURUH SETIAWAN Bin AHMAD SUTIKNO disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis : methamphetamine (shabu- shabu), yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

*Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Kot*



1. 3 (tiga) buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat Bruto  $\pm$  1, 99 gram
2. 6 (enam) buah plastic klip bekas pakai dengan berat Bruto  $\pm$  0,57 gram
3. 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai dengan berat Bruto  $\pm$  1, 25 gram
4. 2 (dua) buah bundle plastic klip
5. 1 (satu) buah timbangan digital
6. 1 (satu) buah kotak berukuran kecil warna hitam
7. 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan
8. 1 (satu) buah kotak berukuran sedang warna hitam
9. 2 (dua) buah sedotan
10. 1 (satu) buah tisu
11. 1 (satu) buah gelas plastic air tripanca
12. 1 (satu) buah kantong plastic
13. 1 (satu) unit Hp VIVO
14. 1 (satu) unit handphone merk OPPO
15. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Biru;
16. 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna hitam
17. 1 (satu) unit handphone merk Redmi berwarna biru;
18. 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna biru
19. 1 (satu) unit motor Kawasaki No.pol BE 8592 UV
20. Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
21. 1 (satu) unit Motor Beat warna biru Nopol. 4831 UK;
22. 1 (satu) helai celana pendek warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira jam 12.30 Wib, di kantor Polres Tanggamus yang beralamatkan di Jendral Sudirman komplek perkantoran Pemda Tanggamus dan yang menangkap Terdakwa adalah petugas polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pringsewu;
2. Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib Saksi Lufian menghubungi Terdakwa melalui handphone dan berkata "RUH MANA DUIT SAYA, YANG KAMU PINJAM, KOK DITAGIH DUIT SUSAH AMAT, DUIT NGGAK DIBAYAR, SABU NGAK DIKASIH" lalu Terdakwa menjawab "EMANG KALO MAU DIBAYAR SABU, DIBAYAR BERAPA" dan Saksi Lufian menjawab "MAUNYA DIKASIH

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Kot



BAHAN” dan Terdakwa menjawab “IYA NANTI, EMANG BUTUHNYA BERAPA” dan Saksi Lufian menjawab “2 J” dan Terdakwa menjawab “YA UDAH NANTI SAYA KABARI” lalu Saksi Lufian berkata “SEKALIAN MINJAM TIMBANGAN KALO ADA”, dan Terdakwa menjawab “IYA NANTI DIPINJEMIN”, lalu Terdakwa menghubungi Saksi YUDHI RIYANTO Bin AHMAD SUYANTO dan berkata “MAS INI ADA YANG MAU BANTU JUALIN, BAWA BARANG SEPEREMPAT AMA TIMBANGANNYA, BAWA KERUMAH SAYA TUNGGU DIDEPAN RUMAH” dan Saksi YUDHI RIYANTO Bin AHMAD SUYANTO menjawab “IYA MAS, NANTI SAYA ANTERIN”, lalu 1 (satu) jam kemudian Saksi YUDHI RIYANTO Bin AHMAD SUYANTO datang ke rumah Terdakwa dan menemui didepan rumah, lalu Saksi YUDHI RIYANTO Bin AHMAD SUYANTO memberikan bungkus kertas rokok dan dilakban warna bening dan 1 (satu) buah timbangan digital, dan Terdakwa menerima bungkus tersebut, lalu Saksi YUDHI RIYANTO Bin AHMAD SUYANTO pulang lalu Terdakwa ikut menumpang sepeda motornya lalu langsung ke pool Damri Pringsewu, lalu Saksi YUDHI RIYANTO Bin AHMAD SUYANTO pulang, kemudian Terdakwa berjalan ke arah Bank BRI sambil menghubungi Saksi Lufian dengan berkata “JEMPUT SAYA DI DEPAN BANK BRI, DEPAN MUHAMMADIYAH” dan Saksi Lufian menjawab “YA, OTW”, setelah 15 (lima belas) menit kemudian Saksi Lufian datang menghampiri Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa naik motor bersama menuju ke rumah Saksi Lufian, sebelum sampai dirumah Saksi Lufian, Terdakwa memberikan bungkus berupa sabu dan timbangan digital dari Saksi YUDHI RIYANTO Bin AHMAD SUYANTO kepada Saksi LUFIAN AGUNG SAPUTRA Bin WOTO SISWOYO (Alm), setelah sampai dirumah lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya, kemudian Terdakwa pulang dan Saksi Lufian juga pulang ke rumah;

3. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis apapun namun di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru dan 1(satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam;

4. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru dan 1(satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam kedua handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk alat komunikasi pada saat Terdakwa akan bertranSaksi narkoba jenis sabu;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Kot



5. Bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan Saksi YUDI
6. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi YUDI dan Saksi LUFIAN hanya sebagai teman saja, dan Terdakwa mengenal Saksi YUDI kurang lebih sudah 5 (lima) tahun, sedangkan Terdakwa mengenal dengan Saksi LUFIAN kurang lebih sudah 6 (enam) bulan yang lalu;
7. Bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu Saksi LUFIAN pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 20.00 Wib Saksi LUFIAN menghubungi Terdakwa melalui Handphone Terdakwa, kemudian Saksi LUFIAN WA Terdakwa dengan berkata "RUH MANA DUIT Terdakwa, YANG KAMU PINJAM, KOK DITAGIH DUIT SUSAH AMAT, DUIT NGGAK DIBAYAR, SABU NGAK DIKASIH" dan Terdakwa menjawab "EMANG KALO MAU DIBAYAR SABU, DIBAYAR BERAPA" dan Saksi LUFIAN menjawab "MAUNYA DIKASIH BAHAN" dan Terdakwa jawab "IYA NANTI, EMANG BUTUHNYA BERAPA" dan Saksi LUFIAN menjawab "2 J" dan Terdakwa jawab "YA UDAH NANTI SAYA KABARI" kemudian Saksi LUFIAN berkata "SEKALIAN MINJAM TIMBANGAN KALO ADA", dan Terdakwa menjawab "IYA NANTI DIPINJEMIN", kemudian setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi YUDI dengan berkata "MAS INI ADA YANG MAU BANTU JUALIN, BAWA BARANG SEPEREMPAT AMA TIMBANGANNYA, BAWA KERUMAH SAYA TUNGGU DIDEPAN RUMAH" dan Saksi YUDI menjawab "IYA MAS, NANTI SAYA ANTERIN", selang satu jam kemudian Saksi YUDI datang kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa temuin didepan rumah, lalu Saksi YUDI memberikan bungkus kertas rokok dan dilakban warna bening dan satu buah timbangan digital, dan Terdakwa menerima bungkus tersebut, kemudian setelah itu Saksi YUDI pamitan pulang dan Terdakwa ikut menumpang sepeda motornya langsung ke pool Damri Pringsewu, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Saksi YUDI melanjutkan perjalanan pulang, kemudian berjalan kearah Bank BRI sambil menelfon Saksi LUFIAN dengan berkata "JEMPUT SAYA DI DEPAN BANK BRI, DEPAN MUHAMADIYAH" dan Saksi LUFIAN menjawab "YA, OTW", sekira lima belas menit kemudian Saksi LUFIAN datang menghampiri Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa ikut diboncengnya menuju rumah Terdakwa, sebelum sampai dirumah diperjalanan Terdakwa memberikan bungkus berupa sabu dan timbangan digital dari Saksi YUDI kepada Saksi LUFIAN, setelah sampai

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Kot



dirumah lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya, kemudian Saksi LUFIAN langsung pulang dan Terdakwa juga pulang kerumah;

8. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah pastinya, namun Terdakwa meminta Saksi YUDI untuk membawa sabu tersebut seperempat gram;

9. Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan apapun, karena Saksi LUFIAN belum membayar, namun Terdakwa dijanjikan oleh Saksi YUDI akan diberikan komisi sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari penjualan sabu tersebut;

10. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa narkoba jenis sabu dan timbangan digital tersebut berasal dari Saksi SA'IR yang Terdakwa pinjam sebulan yang lalu, kemudian Terdakwa pinjamkan kepada Saksi YUDI pada hari minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira jam 18.30 WIB kemudian dikembalikan kembali oleh Saksi YUDI kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 20.00 Wib karena akan Terdakwa pinjamkan kepada Saksi LUFIAN;

11. Bahwa Saksi LUFIAN membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa untuk dijual kembali;

12. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat skitar 0.5 gram dan narkoba tersebut Terdakwa konsumsi”.

13. Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu milik Saksi YUDHI sebanyak 3 KALI, yang pertama pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar jam 11.30 WIB kepada seseorang yang Terdakwa kenal bernama Sdr. NAJIB dengan paketan 2.5 Gram dan dengan harga Rp2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang kedua pada hari Rabu tanggal tanggal 12 Januari 2022 sekitar jam 23.00 WIB kepada seseorang yang Terdakwa kenal yaitu Saksi LUFIAN dengan paketan 2.5 Gram dan dengan harga Rp2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang kedua pada hari Kamis tanggal tanggal 13 Januari 2022 sekitar jam 20.00 WIB kepada seseorang yang Terdakwa kenal bernama Sdr. HENDRI dengan paketan 2.5 Gram dan dengan harga Rp2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

14. Bahwa yang mentransfer uang tersebut adalah dari orang yang membeli narkoba jenis sabu tersebut yaitu Sdr. NAJIB mentransfer uang sebesar Rp. 2500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) langsung kepada Saksi YUDHI pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sebelum transaksi dilaksanakan dan Sdr. HENDRI dengan mentransfer uang sebesar

*Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Kot*



Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) langsung kepada Saksi YUDHI pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sebelum transaksi dilaksanakan. Sedangkan narkotika jenis sabu yang Terdakwa berikan kepada Saksi LUFIAN belum dibayarkan karena Terdakwa menyuruh Saksi LUFIAN untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut, baru setelah narkotika jenis sabu tersebut terjual maka uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut maka Terdakwa meminta kepada Saksi LUFIAN untuk langsung mentransfer uang tersebut kepada Saksi YUDHI.

15. Bahwa Terdakwa pernah menyuruh Saksi YUDHI untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa kepada Saksi LUFIAN pada waktu sekira bulan November tahun 2022 di Perumahan Podorejo residence

16. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan untuk menawarkan untuk menjual narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

17. Bahwa berdasarkan Berita Acara berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : PP.01.01.8A.8A1.01.22.034 tertanggal 26 Januari 2022 dengan hasil 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,8022 (nol koma delapan nol dua dua) gram dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Positif (+) dan terdaftar dalam Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

18. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung Nomor Lab : 663-26.A/HP/II/2022 tertanggal 26 Januari 2022 dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah botol plastic berisi urine atas nama GURUH SETIAWAN Bin AHMAD SUTIKNO disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis : methamphetamine (shabu- shabu), yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

*Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Kot*



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama GURUH SETIAWAN bin AHMAD SUTIKNO sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan, dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

- Ad. 2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Percobaan atau permufakatan", dan unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" ini bersifat alternatif, sehingga jika

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Kot



salah satu dari sub unsur terbukti maka yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "*percobaan*" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "*Permufakatan Jahat*" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa jika diartikan secara luas, pengertian melawan hukum tidak hanya mencakup sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan azas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa mengenai unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian "*Menawarkan untuk dijual*" berdasarkan A.R. Sujono, S.H., M.H., & Bony Daniel, S.H., dalam buku Komentaris dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki makna "menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian "*Menjual*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa pengertian "*Membeli*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna "memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang." Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian "*Menerima*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna "menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan" Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "*Menjadi perantara dalam jual beli*" memiliki makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa "*Menukar*" memiliki makna menyerahkan barang tertentu dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatannya;

Menimbang, bahwa "*Menyerahkan*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna memberikan sesuatu dalam bentuk barang kepada kekuasaan orang lain. Artinya, terdapat perpindahan penguasaan atas sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan jika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan, dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan bahwa, penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, serta dikuatkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian dan berhubungan satu lain, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yaitu diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira jam 12.30 Wib, di kantor Polres Tanggamus yang beralamatkan di Jendral Sudirman kompleks perkantoran Pemda Tanggamus dan yang menangkap Terdakwa adalah petugas polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pringsewu;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib Saksi Lufian menghubungi Terdakwa melalui handphone dan berkata "RUH MANA DUIT SAYA, YANG KAMU PINJAM, KOK DITAGIH DUIT SUSAH AMAT, DUIT NGGAK DIBAYAR, SABU NGAK DIKASIH" lalu Terdakwa menjawab "EMANG KALO MAU DIBAYAR SABU, DIBAYAR BERAPA" dan Saksi Lufian menjawab "MAUNYA DIKASIH BAHAN" dan Terdakwa menjawab "IYA NANTI, EMANG BUTUHNYA BERAPA" dan Saksi Lufian menjawab "2 J" dan Terdakwa menjawab "YA UDAH NANTI SAYA KABARI" lalu Saksi Lufian berkata "SEKALIAN MINJAM TIMBANGAN KALO ADA", dan Terdakwa menjawab "IYA NANTI DIPINJEMIN", lalu Terdakwa menghubungi Saksi YUDHI RIYANTO Bin AHMAD SUYANTO dan berkata "MAS INI ADA YANG MAU BANTU JUALIN, BAWA BARANG SEPEREMPAT AMA TIMBANGANNYA, BAWA KERUMAH SAYA TUNGGU DIDEPAN RUMAH" dan Saksi YUDHI RIYANTO Bin AHMAD SUYANTO menjawab "IYA MAS, NANTI SAYA ANTERIN", lalu 1 (satu) jam kemudian Saksi YUDHI RIYANTO Bin AHMAD SUYANTO datang ke rumah Terdakwa dan menemui didepan rumah,

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Kot



lalu Saksi YUDHI RIYANTO Bin AHMAD SUYANTO memberikan bungkus-kertas rokok dan dilakban warna bening dan 1 (satu) buah timbangan digital, dan Terdakwa menerima bungkus-kertas tersebut, lalu Saksi YUDHI RIYANTO Bin AHMAD SUYANTO pulang lalu Terdakwa ikut menumpang sepeda motornya lalu langsung ke pool Damri Pringsewu, lalu Saksi YUDHI RIYANTO Bin AHMAD SUYANTO pulang, kemudian Terdakwa berjalan ke arah Bank BRI sambil menghubungi Saksi Lufian dengan berkata "JEMPUT SAYA DI DEPAN BANK BRI, DEPAN MUHAMMADIYAH" dan Saksi Lufian menjawab "YA, OTW", setelah 15 (lima belas) menit kemudian Saksi Lufian datang menghampiri Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa naik motor bersama menuju ke rumah Saksi Lufian, sebelum sampai di rumah Saksi Lufian, Terdakwa memberikan bungkus-kertas berupa sabu dan timbangan digital dari Saksi YUDHI RIYANTO Bin AHMAD SUYANTO kepada Saksi LUFIAN AGUNG SAPUTRA Bin WOTO SISWOYO (Alm), setelah sampai di rumah lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya, kemudian Terdakwa pulang dan Saksi Lufian juga pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis apapun namun di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru dan 1(satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru dan 1(satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam kedua handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk alat komunikasi pada saat Terdakwa akan bertransaksi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan Saksi YUDI

Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi YUDI dan Saksi LUFIAN hanya sebagai teman saja, dan Terdakwa mengenal Saksi YUDI kurang lebih sudah 5 (lima) tahun, sedangkan Terdakwa mengenal dengan Saksi LUFIAN kurang lebih sudah 6 (enam) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu Saksi LUFIAN pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 20.00 Wib Saksi LUFIAN menghubungi Terdakwa melalui Handphone Terdakwa, kemudian Saksi LUFIAN WA Terdakwa dengan berkata "RUH MANA DUIT Terdakwa, YANG KAMU PINJAM, KOK DITAGIH DUIT SUSAH AMAT, DUIT NGGAK DIBAYAR, SABU NGAK DIKASIH" dan Terdakwa menjawab "EMANG KALO MAU DIBAYAR SABU, DIBAYAR BERAPA" dan Saksi LUFIAN menjawab

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Kot



“MAUNYA DIKASIH BAHAN” dan Terdakwa jawab” IYA NANTI, EMANG BUTUHNYA BERAPA” dan Saksi LUFIAN menjawab “2 J” dan Terdakwa jawab “YA UDAH NANTI SAYA KABARI” kemudian Saksi LUFIAN berkata “SEKALIAN MINJAM TIMBANGAN KALO ADA”, dan Terdakwa menjawab “IYA NANTI DIPINJEMIN”, kemudian setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi YUDI dengan berkata “MAS INI ADA YANG MAU BANTU JUALIN, BAWA BARANG SEPEREMPAT AMA TIMBANGANNYA, BAWA KERUMAH SAYA TUNGGU DIDEPAN RUMAH” dan Saksi YUDI menjawab “IYA MAS, NANTI SAYA ANTERIN”, selang satu jam kemudian Saksi YUDI datang kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa temuin didepan rumah, lalu Saksi YUDI memberikan bungkus kertas rokok dan dilakban warna bening dan satu buah timbangan digital, dan Terdakwa menerima bungkus tersebut, kemudian setelah itu Saksi YUDI pamitan pulang dan Terdakwa ikut menumpang sepeda motornya langsung ke pool Damri Pringsewu, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Saksi YUDI melanjutkan perjalanan pulang, kemudian berjalan kearah Bank BRI sambil menelfon Saksi LUFIAN dengan berkata “JEMPUT SAYA DI DEPAN BANK BRI, DEPAN MUHAMADIYAH” dan Saksi LUFIAN menjawab “YA, OTW”, sekira lima belas menit kemudian Saksi LUFIAN datang menghampiri Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa ikut diboncengnya menuju rumah Terdakwa, sebelum sampai dirumah diperjalanan Terdakwa memberikan bungkus berupa sabu dan timbangan digital dari Saksi YUDI kepada Saksi LUFIAN, setelah sampai dirumah lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya, kemudian Saksi LUFIAN langsung pulang dan Terdakwa juga pulang kerumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah pastinya, namun Terdakwa meminta Saksi YUDI untuk membawa sabu tersebut seperempat gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan apapun, karena Saksi LUFIAN belum membayar, namun Terdakwa dijanjikan oleh Saksi YUDI akan diberikan komisi sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari penjualan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa narkotika jenis sabu dan timbangan digital tersebut berasal dari Saksi SA'IR yang Terdakwa pinjam sebulan yang lalu, kemudian Terdakwa pinjamkan kepada Saksi YUDI pada hari minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira jam 18.30 WIB kemudian dikembalikan kembali oleh Saksi YUDI kepada Terdakwa pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 20.00 Wib karena akan Terdakwa pinjamkan kepada Saksi LUFIAN;

Menimbang, bahwa Saksi LUFIAN membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat skitar 0.5 gram dan narkotika tersebut Terdakwa konsumsi”.

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu milik Saksi YUDHI sebanyak 3 KALI, yang pertama pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar jam 11.30 WIB kepada seseorang yang Terdakwa kenal bernama Sdr. NAJIB dengan paketan 2.5 Gram dan dengan harga Rp2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang kedua pada hari Rabu tanggal tanggal 12 Januari 2022 sekitar jam 23.00 WIB kepada seseorang yang Terdakwa kenal yaitu Saksi LUFIAN dengan paketan 2.5 Gram dan dengan harga Rp2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang kedua pada hari Kamis tanggal tanggal 13 Januari 2022 sekitar jam 20.00 WIB kepada seseorang yang Terdakwa kenal bernama Sdr. HENDRI dengan paketan 2.5 Gram dan dengan harga Rp2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa yang mentransfer uang tersebut adalah dari orang yang membeli narkotika jenis sabu tersebut yaitu Sdr. NAJIB mentransfer uang sebesar Rp. 2500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) langsung kepada Saksi YUDHI pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sebelum transaksi dilaksanakan dan Sdr. HENDRI dengan mentransfer uang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) langsung kepada Saksi YUDHI pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sebelum transaksi dilaksanakan. Sedangkan narkotika jenis sabu yang Terdakwa berikan kepada Saksi LUFIAN belum dibayarkan karena Terdakwa menyuruh Saksi LUFIAN untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut, baru setelah narkotika jenis sabu tersebut terjual maka uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut maka Terdakwa meminta kepada Saksi LUFIAN untuk langsung mentransfer uang tersebut kepada Saksi YUDHI.

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menyuruh Saksi YUDHI untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa kepada Saksi LUFIAN pada waktu sekira bulan November tahun 2022 di Perumahan Podorejo residence

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan untuk menawarkan untuk menjual narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : PP.01.01.8A.8A1.01.22.034 tertanggal 26 Januari 2022 dengan hasil 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,8022 (nol koma delapan nol dua dua) gram dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Positif (+) dan terdaftar dalam Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung Nomor Lab : 663-26.A/HP/I/2022 tertanggal 26 Januari 2022 dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah botol plastic berisi urine atas nama GURUH SETIAWAN Bin AHMAD SUTIKNO disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis : methamphetamine (shabu- shabu), yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas yang menerangkan tentang rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah menjual narkotika jenis sabu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dengan pemufakatan jahat maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-2 (kedua) dalam pasal ini secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Kot



pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 3 (tiga) buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat Bruto  $\pm$  1, 99 gram
2. 6 (enam) buah plastic klip bekas pakai dengan berat Bruto  $\pm$  0,57 gram
3. 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai dengan berat Bruto  $\pm$  1, 25 gram
4. 2 (dua) buah bundle plastic klip
5. 1 (satu) buah timbangan digital
6. 1 (satu) buah kotak berukuran kecil warna hitam
7. 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan
8. 1 (satu) buah kotak berukuran sedang warna hitam
9. 2 (dua) buah sedotan
10. 1 (satu) buah tisu
11. 1 (satu) buah gelas plastic air tripanca
12. 1 (satu) buah kantong plastic
13. 1 (satu) unit Hp VIVO
14. 1 (satu) unit handphone merk OPPO
15. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Biru;
16. 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna hitam
17. 1 (satu) unit handphone merk Redmi berwarna biru;
18. 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna biru
19. 1 (satu) unit motor Kawasaki No.pol BE 8592 UV;
20. Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
21. 1 (satu) unit Motor Beat warna biru Nopol. 4831 UK;
22. 1 (satu) helai celana pendek warna biru;

Oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain, sehingga terhadap seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Lufian Agung Saputra bin Woto Siswoyo;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung telah menghancurkan, membahayakan, dan merusak mental generasi bangsa Indonesia juga meresahkan masyarakat serta merusak mental diri Terdakwa sendiri;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan ataupun tindak pidana lainnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmaat*) yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini perlu disesuaikan dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pidana tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah, Terdakwa, dan masyarakat luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

*Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Kot*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) huruf a jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Guruh Setiawan bin Ahmad Sutikno tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 3 (tiga) buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat Bruto  $\pm$  1,99 gram;
  - 2) 6 (enam) buah plastic klip bekas pakai dengan berat Bruto  $\pm$  0,57 gram;
  - 3) 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai dengan berat Bruto  $\pm$  1,25 gram;
  - 4) 2 (dua) buah bundle plastic klip;
  - 5) 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 6) 1 (satu) buah kotak berukuran kecil warna hitam;
  - 7) 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan;
  - 8) 1 (satu) buah kotak berukuran sedang warna hitam;
  - 9) 2 (dua) buah sedotan;
  - 10) 1 (satu) buah tisu;
  - 11) 1 (satu) buah gelas plastic air tripanca;
  - 12) 1 (satu) buah kantong plastic;
  - 13) 1 (satu) unit Hp VIVO;
  - 14) 1 (satu) unit handphone merk OPPO;
  - 15) 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Biru;
  - 16) 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna hitam;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) unit handphone merk Redmi berwarna biru;
- 18) 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna biru;
- 19) 1 (satu) unit motor Kawasaki No.pol BE 8592 UV;
- 20) Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- 21) 1 (satu) unit Motor Beat warna biru Nopol. 4831 UK;
- 22) 1 (satu) helai celana pendek warna biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Lufian Agung Saputra bin Woto Siswoyo;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022, oleh kami, Murdian, S.H. sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. dan Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara *teleconference*/elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

**Hakim Ketua,**

Murdian, S.H.

**Panitera Pengganti,**

Bambang Setiawan, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Kot